

STATUTA

IAIN TULUNGAGUNG

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kelola perguruan tinggi yang baik pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, perlu dibentuk Statuta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5016);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung menjadi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 120);
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

19. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1457);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
28. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Pungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2099);

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
30. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Peridilik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
32. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 555);
33. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);

34. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 79);
35. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 221);
36. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 930);
37. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
38. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
39. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
40. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2100);
41. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 124);

42. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2017 tentang Jam Kerja Dosen pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 162);
43. Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1092);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang selanjutnya disebut Institut adalah perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Statuta Institut yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah unsur pelaksana kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Institut untuk dan atas nama Menteri.
4. Senat adalah unsur penyusun kebijakan pada organ Institut yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawasan Internal adalah unsur pengawas pada organ Institut yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

6. Dewan Pertimbangan adalah badan nonstruktural yang terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
7. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
8. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
10. Pascasarjana adalah kesatuan kegiatan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan program magister, program doktor, dan/atau program spesialis dalam multi disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
11. Jurusan adalah himpunan Program Studi dalam rumpunan ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
13. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah instrumen perencanaan sebagai bagian dari kebijakan umum Institut dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas Tridharma perguruan tinggi yang disusun secara menyeluruh, terpadu, dan sistematis.
14. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari rencana dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh

Institut melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Institut pada satu tahun tertentu.

15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
17. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
18. Ketua Jurusan adalah pemimpin pada Jurusan.
19. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab penyelenggaraan Program Studi.
20. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
21. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut.
22. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
23. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
24. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
25. Alumni adalah lulusan Institut yang dibuktikan dengan tanda kelulusan yang sah.
26. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
27. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.

28. Warga Kampus adalah Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan pada Institut.
29. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
30. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
31. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Pasal 2

Institut berdasarkan Pancasila dan bernuansa Islam.

Pasal 3

Visi Institut: "terbentuknya masyarakat akademik yang berlandaskan prinsip ilmu pengetahuan, berakhlak karimah, berbudaya, dan berjiwa Islam rahmatan lil 'alamin".

Pasal 4

Misi Institut:

a. membangun sistem pendidikan yang mampu melahirkan pemikir yang kritis, kreatif, dan inovatif;
b. mencetak pemimpin bangsa yang memiliki karakter kebangsaan, religiusitas, dan *entrepreneurship*;
c. memperkokoh landasan pengembangan keilmuan untuk transformasi sosial budaya;
d. menjadikan kampus sebagai lembaga yang menjunjung tinggi dan mengembangkan moralitas individu dan publik;
e. memilangun kapasitas lembaga sebagai basis pengembangan *capacity and character building*;
f. menguatkan peran kampus sebagai pengembang masyarakat yang berbasis nilai toleransi dan moderasi; dan
g. membentuk masyarakat kampus sebagai agen perubahan sosial.

Pasal 5

Tujuan Institut:

a. menghasilkan sarjana yang menguasai kemampuan akademik dan profesional secara komprehensif dan unggul;
b. menghasilkan sarjana yang memiliki karakter akhlaq al karimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan profesional;
c. menjadikan Institut sebagai pusat penelitian dan kajian yang memiliki keunggulan dalam bidang ilmu keislaman;
d. menjadikan Institut sebagai pusat pengembangan ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta menggunakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
e. membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan para alumni.

Pasal 6

Strategi Institut:

a. pengajaran;
b. penelitian; dan
c. pengabdian.

Pasal 7

Motto Institut: "Intelektualitas, Profesionalitas, Spiritualitas"

BAB II
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Nama, Kedudukan, dan Pendirian

Pasal 8

(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam Statuta ini bernama Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

(2) Institut berkedudukan di Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

(3) Institut berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2013 Tanggal 30 Juli 2013, yang diresmikan pada tanggal 28 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1435 H, merupakan perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tanggal 27 Maret 1997. Sebelumnya merupakan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel cabang Tulungagung berdasarkan Keputusan Menteri Agama tertanggal 17 Juli 1968 dan diresmikan pada hari Jum'at tanggal 1 Jumadil akhir 1388 H. bertepatan dengan 26 Juli 1968 M. Tanggal 17 Juli 1968 dijadikan dasar dies natalis Institut.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 9

(1) Institut memiliki lambang dengan ukuran lebar dan tingginya 1 : 1,25 sebagaimana terlukis di bawah ini:

I A I N
TULUNGAGUNG



(2) Lambang Institut sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

a. bentuk dasar lambang dan lambang Institut adalah pintu gerbang dengan lengkung atas berupa rambut tokoh punakawan semar yang

disebut "kuncung". Lambang diwujudkan dalam pola tulisan bercorak nusantara. Setengah bagian sebelah kiri merupakan visualisasi huruf "I" dan "A", bagian tengah dengan lingkaran di atas merupakan visualisasi huruf "I" dan setengah bagian kanan huruf "N", sehingga dapat dibaca I-A-I-N. Selain itu lambang merupakan integrasi Islam Nusantara. Sisi kiri merupakan visualisasi huruf hijaiyah "Ain" dan sisi kanan merupakan visualisasi aksara "Nga" dalam aksara Jawa/Palawa, dan kalau dibaca dari sisi kanan akan membentuk lafal "ꦲꦁ ";

b. lambang bercorak aksara Jawa yang menyerupai pintu gerbang sebagai Ikon Institut memiliki makna:

1. motif ornamen merupakan perpaduan budaya Islam dan budaya lokal sebagai simbol Islam nusantara;
2. bentuk garis lengkung yang menyerupai rambut tokoh punakawan semar yang disebut "kuncung" (jarwadasa/pribahasa jawa kuna) maknanya hendak mengatakan: *ahuning sang kuncung* = sebagai kepribadian pelayan. Pelayan mengejawantah melayani umat, tanpa pamrih, untuk melaksanakan ibadah amalah sesuai dengan salda Ilahi. Semar berjalan menghadap kostas maknanya: "dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang kostas (Sang Khaliq) yang Maha Pengasih serta Penyayang umat";
3. kalimat "ALLAH" melambangkan pengagungan kepada Sang Khaliq;
4. lingkaran di tengah yang berjumlah 3 (tiga) melambangkan Iman, Islam, dan Ihsan;
5. huruf hijaiyah "Ain"=al-Alim (Yang Maha Mengetahui) atas hamba-hamba-Nya dan

segala tercantu, melambangkan penghargaan manusia kepada lingkungan ilmu Allah. Huruf 'ain juga manifestasi dari gerakan rukū' dalam shalat. Ketika rukuk adalah meninggikan magam rubūbiyah Nya yang agung, mulia dan merendahkan magam ubudiyah seorang hamba yang lemah, hagir dan hina;

6. aksara palawa "Nga" lunga-pergi bermakna bahwa pada akhirnya manusia akan mati ketika nyawa atau ruh meninggalkan raga/jasmani. Sesungguhnya manusia tidak akan hidup selamanya dan pada akhirnya akan kembali juga kepada Allah. Oleh karena itu manusia harus senantiasa mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah; dan
7. warna dasar hijau (kode gradasi #009239) melambangkan kedamaian, warna kuning emas (kode gradasi #CC9933) pada lingkaran dalam dan tulisan melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa, dan warna hitam (kode gradasi #000000) pada lingkaran dalam melambangkan kesederhanaan.
8. di bawah lambang tertulis IAIN TULUNGAGUNG menunjukkan nama Institut.

Bagian Ketiga
Mars dan Hymne

Pasal 10

(1) Mars Institut merupakan lagu berirama sedang (*andante*), tinggi (*soprano*), dan rendah (*bass*) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut.

2/4 C MARS IAIN TULUNGANGUNG

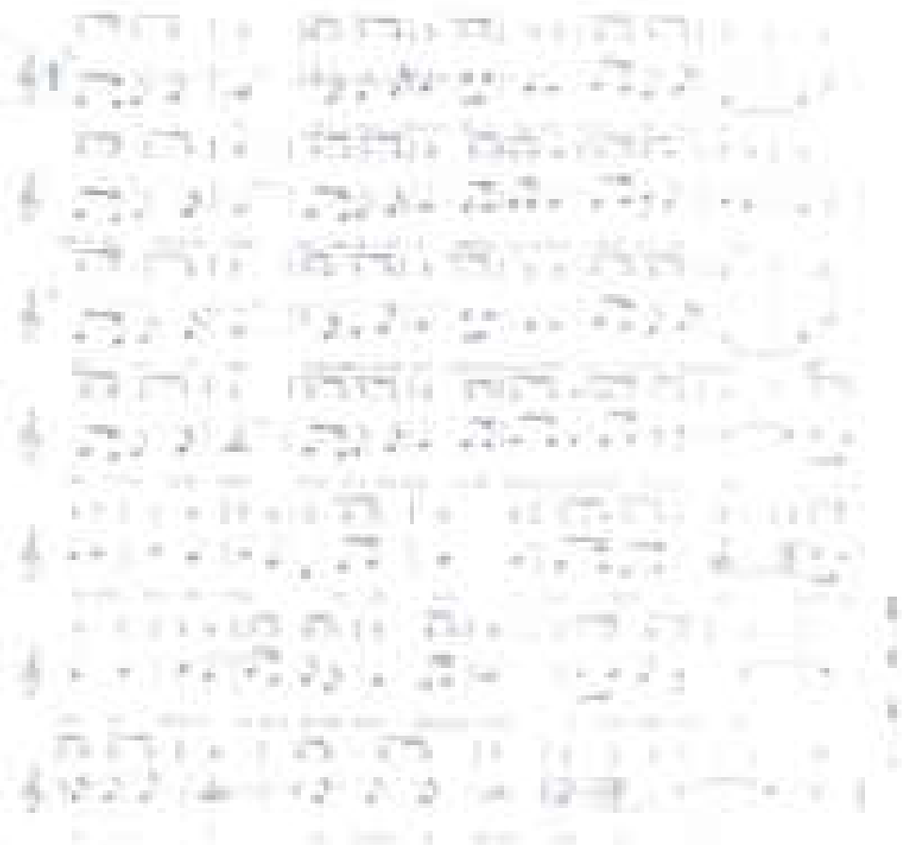

(d) Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (haritan), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran Islam serta mencerminkan cita-cita Institut.

HYMNE
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG



Bagian Keempat
Bendera dan Panji

Pasal 11

(1) Bendera Institut:
   a. berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;
   b. berwarna hijau (kode: gradasi #009239) melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
   c. ditengah-tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
   d. di bawah lambang bertuliskan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

(2) Panji Institut:

a. berbentuk segi lima (pentagon) dengan ukuran tinggi 145 cm (seratus empat puluh lima sentimeter) dan lebar 86 cm (delapan puluh enam sentimeter) berwarna dasar hijau (kode gradasi #00923F);

b. di tengah panji Institut terpampang lambang Institut; dan

c. di bawah lambang bertuliskan IAIN Tulungagung.

(3) Bendera Fakultas dan Pascasarjana:

a. berbentuk empat persegi panjang dengan lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjangnya;

b. warna dasar beserta maknanya:

1. hitam (kode gradasi #000000) untuk Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, melambangkan ketegaran iman dan amal kebajikan;

2. kuning (kode gradasi #FFF500) untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, melambangkan harapan masa depan dan keterulaan;

3. biru (kode gradasi #395599) untuk Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, melambangkan kedalaman dan kejernihan jiwa;

4. ungu (kode gradasi #C44D93) untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, menceminkan dinamika kehidupan dan pendekatan; dan

5. merah (kode gradasi #B21E40) untuk Pascasarjana, melambangkan semangat pengembangan ilmu;

c. di tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut; dan

d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama Fakultas dan Pascasarjana.

(8) Panji Fakultas dan Pascasarjana:

a. panji Fakultas dan Pascasarjana berbentuk segi lima (pentagon) dengan ukuran tinggi 145 cm (seratus empat puluh lima sentimeter) dan lebar 86 cm (delapan puluh enam sentimeter);

b. warna dasar panji Fakultas dan Pascasarjana:

1. hitam (kode gradasi #000000) untuk Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum;

2. kuning (kode gradasi #FFF500) untuk Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan;

3. biru (kode gradasi #395599) untuk Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah;

4. ungu (kode gradasi #C44EE2) untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam; dan

5. merah (kode gradasi #B21E4C) untuk Pascasarjana.

c. di tengah panji Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut;

d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama Fakultas dan Pascasarjana.

Bagian Kelima

Busana Akademik

Pasal 12

(1) Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan, toga wisudawan, dan jaket almamater.

(2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, wakil Rektor, Dekan, Direktur, profesor, dan Senat.

(3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara akademik.

(4) Toga jabatan:

a. terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hitam (kode gradasi #050505), berukuran besar sampai di bawah lutut, dengan

bentuk tangan panjang melebar ke arah pergelangan tangan;

b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru berwarna hitam (kode gradasi #050505) selebar kurang lebih 12 (dua belas) cm;

c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan (flook);

d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi bludru dengan warna hijau (kode gradasi #009238) untuk toga Rektor, kuning (kode gradasi #CC9933) untuk toga profesor, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna bendera masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

(5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:

a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (kode gradasi #050505), berbentuk segi lima, dengan tiap sisi 30 (tiga puluh) cm;

b. di tengahnya terdapat kunir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga sesuai dengan warna bendera Institut, Fakultas, dan Pascasarjana;

c. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan dan berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning (kode gradasi #CC9933);

d. kalung jabatan wakil Rektor terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak (kode gradasi #C0C0C0);

e. kalung jabatan Profesor terbuat dari pita selebar 10 (sepuluh) cm dan berwarna sesuai dengan Fakultasnya; dan

f. kedua ujung pita kalung jabatan dipersatukan dengan lambang institut yang terbuat dari bahan logam tipis garis tengah 10 (sepuluh) cm berwarna kuning (kode gradasi #CC9933).

(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan, terbuat dari kain berwarna hitam (kode gradasi #050505), ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, adanya lipatan (*flow*) pada lengan atas dan punggung toga, lampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada leher toga antara jenjang studi, sarjana dan Pascasarjana.

(7) Kelengkapan toga bagi wisudawan berupa topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan dan hiasan kuncir wisudawan disesuaikan dengan warna bendera Fakultas.

(8) Jaket almamater Institut berwarna hijau (kode gradasi #339C63), pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Institut.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 13

(1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika

pada institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, menguangkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

(5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 14

(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

Institut menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara

objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

Pasal 16

(1) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
(2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan Mahasiswa dengan pola lain.
(3) Institut melakukan penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana secara mandiri.
(4) Penerimaan Mahasiswa baru jenjang Pascasarjana dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

Paragraf 3
Sistem Perkuliahan

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan sistem kredit semester yang isibot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, tugas terstruktur, dan kegiatan mandiri.
(3) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut, Fakultas, dan Pascasarjana.
(4) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan tahun akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(5) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester genap dan semester ganjil yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

Pasal 18

(1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia.

(2) Selain bahasa Indonesia, Institut dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Paragraf 5

Kompetensi Lulusan

Pasal 19

(1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Jurusan atau Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jurusan atau Program Studi pada Institut dapat menambahkan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 6

Penilaian Pembelajaran

Pasal 20

(1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa.

(2) Penilaian proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan Dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan kekhususan bidang studi/mata kuliah.

(3) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 7
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

Pasal 21

(1) Institut memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 22

(1) Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, Tenaga Kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau non-akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 24

(1) Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

(1) Organisasi Institut terdiri atas:
    a. Rektor;
    b. Senat;
    c. Satuan Pengawasan Internal; dan
    d. Dewan Pertimbangan.
(2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(3) Hubungan antarorganisasi Institut dilandasi oleh semangat profesional dan kekeluargaan.
(4) Tugas dan fungsi organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua
Rektor

Pasal 26

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin Institut.

Pasal 27

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bertanggung jawab kepada Menteri.
(2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 28

(1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
    a. menyiapkan rencana strategis Institut;
    b. melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
    d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    e. melaksanakan fungsi manajemen Institut;
    f. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
    g. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu atau pertimbangan lainnya kepada Menteri; dan

h. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Menteri.

(2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang untuk dan atas nama Menteri:

a. mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;

b. melakukan kerja sama; dan

c. memberikan gelar doktor kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh 3 (tiga) wakil Rektor.

(2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(3) Masa jabatan wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Rektor terdiri atas bidang:

a. akademik dan pengembangan lembaga;

b. administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan

c. kemahasiswaan dan kerja sama.

Paragraf 1

Persyaratan Calon Wakil Rektor

dan Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 30

Persyaratan calon wakil Rektor:

a. berstatus Dosen tetap;

b. beragama Islam;

c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
e. memahami visi, misi, dan tujuan Institut;
f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil Rektor secara tertulis; dan
j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 31

(1) Pengangkatan wakil Rektor dilaksanakan melalui tahapan:
   a. penjaringan calon wakil Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;
   b. panitia menyaring calon wakil Rektor yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan
   c. panitia mengajukan calon wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai wakil Rektor.
(2) Pengangkatan wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Rektor.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Rangkap Jabatan

Pasal 32

Rektor dan wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat;
b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
c. pejabat pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta; dan
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 3

Pemberhentian Wakil Rektor

Pasal 33

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. dianggkat dalam jabatan lain;
d. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;
e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g. dipidana penjara;
h. cuti di luar tanggungan negara; atau
i. meninggal dunia.

Paragraf 4

Laporan

Pasal 34

Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 33

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

(2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. profesor;
   b. wakil Dosen bukan profesor dari setiap Fakultas; dan
   c. Rektor, wakil Rektor, Dekan, dan Direktur sebagai anggota ex-officio.

(3) Keanggotaan Senat dari wakil Dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Dosen tetap yang diusulkan oleh Fakultas dan tidak sedang menjabat tugas tambahan serta tidak dalam tugas belajar atau izin belajar.

(4) Dipilih oleh Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. anggota Senat dari unsur Dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap Fakultas;
   b. jika Fakultas memiliki Dosen lebih dari 30 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
   c. jumlah Wakil Dosen setiap Fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.

(5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. lulusan program doktor atau program magister dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
   b. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan

c. memiliki komitmen dan integritas.

(6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat dianggat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris.

(8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bukan dijabat oleh anggota ex-officio.

(9) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

Pasal 36

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memiliki tugas:

a. memberikan pertimbangan kualifikasi calon Rektor;

b. memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Profesor;

c. memberikan pertimbangan penganugerahan pertama dalam jabatan akademik Dosen;

d. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;

e. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Institut atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik; dan

f. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.

Pasal 37

(1) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (9) dipilih dari dan oleh Anggota.

(2) Ketua Senat bertugas memimpin sidang Senat dan menetapkan hasil keputusan sidang.

Pasal 38

(1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) terdiri dari Sidang Senat Terbuka dan Sidang Senat Tertutup.

(2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan gelar Doktor kehormatan, dan pengukuhan Profesor.

(3) Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional dan mutasi Dosen.

(4) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.

(5) Dalam hal Ketua Senat berhalangan, ketua sidang dipilih dari salah satu anggota.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan dengan Keputusan Ketua Senat.

Bagian Keempat

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 39

(1) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.

(2) Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(3) Masa jabatan kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal mengikuti masa jabatan Rektor.

(4) Kepala dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat

kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawasan Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima

Dewan Pertimbangan

Pasal 40

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.

(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.

(3) Dewan Pertimbangan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat dalam jumlah ganjil.

(4) Ketua dan sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.

(5) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

(6) Masa bakti Dewan Pertimbangan mengikuti masa bakti jabatan Rektor.

(7) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam

Perangkat Rektor

Pasal 41

Perangkat Rektor meliputi unsur pelaksana:

a. akademik terdiri dari Fakultas, Pascasarjana, Jurusan atau Program Studi, Lembaga, Pusat, dan Unit;

b. administrasi terdiri dari biro, bagian, dan sub bagian; dan
c. pelayanan umum.

Paragraf 1
Dekan dan Wakil Dekan

Pasal 42

(1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 43

Persyaratan calon Dekan:
a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Dekan secara tertulis; dan
i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Pasal 44

(1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.

(2) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rektor atas usul Dekan.

(3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 45

Persyaratan calon Wakil Dekan:

a. berstatus Dosen tetap;

b. beragama Islam;

c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

d. lulusan program Doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor atau lulusan program magister dengan jabatan paling rendah lektor kepala;

e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;

f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Wakil Dekan secara tertulis; dan

i. menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Dekan.

Pasal 46

Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 2

Direktur Pascasarjana

Pasal 47

(1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat dilangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 48

Persyaratan calon Direktur:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional profesor;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Direktur secara tertulis; dan
i. menyatakan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 3

Ketua dan Sekretaris Jurusan atau Program Studi

Pasal 49

(1) Ketua dan sekretaris Jurusan atau Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Pengangkatan Ketua dan sekretaris Jurusan atau Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dekan.

(3) Masa jabatan Ketua dan sekretaris Jurusan atau Program Studi mengikuti masa jabatan Dekan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(4) Ketentuan mengenai persyaratan, pengangkatan, dan pemberhentian sekretaris Jurusan atau Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 50

Persyaratan calon Ketua Jurusan atau Program Studi:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. paling rendah lulusan program magister untuk program sarjana dan paling rendah lulusan program doktor untuk Pascasarjana;
e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Jurusan atau Program Studi secara tertulis; dan
j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Dekan atau Direktur.

Paragraf 4

Ketua dan Sekretaris Lembaga

Pasal 51

(1) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

(3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian Sekretaris Lembaga ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 52

Persyaratan calon Ketua Lembaga:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. lulusan program doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor kepala;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Ketua Lembaga secara tertulis; dan
i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor.

Paragraf 5
Kepala Pusat

Pasal 53

(1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 54

Persyaratan calon Kepala Pusat:

a. berstatus Dosen tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. lulusan program doktor dan memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
e. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala Pusat secara tertulis; dan
i. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua Lembaga.

Paragraf 6

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 55

(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 56

Persyaratan calon Kepala UPT:

a. Dosen atau pegawai tetap;
b. beragama Islam;
c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon dari unsur Dosen dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi calon dari unsur Tenaga Kependidikan;

d. paling rendah lulusan program magister;
e. memiliki pengalaman kepakaran di bidangnya atau jabatan fungsional paling rendah Lektor atau pangkat/golongan ruang III/c;
f. menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
i. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Kepala UPT secara tertulis; dan
j. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja penuh dengan Rektor.

Paragraf 7
Pengangkatan Pelaksana Akademik

Pasal 57

(1) Pengangkatan Dekan, Direktur, wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
   a. penjaringan calon Dekan, Direktur, wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT dilakukan oleh panitia penjaringan yang dibentuk oleh Rektor;
   b. panitia penjaringan menyaring calon Dekan, Direktur, wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
   c. panitia penjaringan mengajukan calon Dekan, Direktur, wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat,

dan Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.

(3) Pengangkatan Dekan, Direktur, wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 8

Rangkap Jabatan

Pasal 58

Pejabat Pelaksana Akademik dilarang merangkap sebagai:

a. pejabat pada satuan pendidikan lain yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat;
b. pejabat pada instansi pemerintah pusat atau daerah;
c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

Paragraf 9

Pemberhentian Pelaksana Akademik

Pasal 59

Pejabat pelaksana akademik diberhentikan dari jabatannya karena:

a. telah berakhir masa jabatannya;
b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
c. dianggap dalam jabatan lain;
d. tidak dapat bekerja sama dengan Rektor;

e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
g. dipidana penjara;
h. cuti di luar tanggungan negara; atau
i. meninggal dunia.

Paragraf 10
Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

Pasal 60

(1) Dalam hal wakil Rektor, Dekan, Direktur, wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, kepala Satuan Pengawasan Internal, dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
(2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, kepala Satuan Pengawasan Internal, dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antarwaktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
(3) Penetapan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

Bagian Ketujuh
Ketenagaan

Pasal 61

(1) Pegawai Institut terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
(2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Dosen tetap PNS;
b. Dosen tetap bukan PNS; dan
c. Dosen tidak tetap.

(3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Tenaga Kependidikan PNS;
b. Tenaga Kependidikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
c. Tenaga Kependidikan tidak tetap.

(4) Gaji Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

(1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
(2) Pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Konsorsium Keilmuan

Pasal 63

(1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen.
(2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut.
(3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesembilan
Mahasiswa

Pasal 64

(1) Mahasiswa Institut memiliki hak:
   a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
   b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
   c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
   d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
   a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
   b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut;
   c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan institut; dan
   d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 65

(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan diriya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.

(2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.

(3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.

(4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.

(5) Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.

(6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesepuluh
Alumni

Pasal 66

(1) Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya mencapai tercapainya tujuan Institut.

(2) Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan, dan Pascasarjana.

(3) Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni diaturan sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.

(4) Kepengurusan Alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Jurusan

oleh Ketua Jurusan, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai kesetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni.

(5) Hubungan ikatan Alumni dengan almamater berasas kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk menciptakan hubungan emosional antara Alumni dengan Institut sebagai almamaternya.

(6) Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:

a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;

b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;

d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan

e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.

(7) Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kesebelas

Perwakilan Orang Tua Mahasiswa

Pasal 67

(1) Orang tua Mahasiswa dapat membentuk Perwakilan orang tua Mahasiswa.

(2) Perwakilan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat

Fakultas dan/atau tingkat Institut.

(3) Perwakilan orang tua Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.

(4) Hubungan kerja Perwakilan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Perwakilan orang tua Mahasiswa diatur oleh dan di antara orang tua Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.

(5) Kepengurusan Perwakilan orang tua Mahasiswa tingkat Fakultas disahkan oleh dekan dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwakilan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

(1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

(2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

(3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang diterapkan dengan Keputusan Rektor.

(4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau

lembaga yang berwenang mengelola pengkajian data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.

(6) Hasil evaluasi eksternal Program Studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan penetapan Program Studi oleh Rektor.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Pengawasan Akademik

Pasal 65

(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut dilakukan oleh Senat.

(2) Rektor berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut.

(3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

(4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap hasil belajar Mahasiswa dan program pendidikan pada semua jenjang.

BAB VI
TATA KELOLA

Bagian Kesatu
Tata Kerja

Pasal 70

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
   a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut;
   b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
   c. mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan;
   e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 71

Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kelima

Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 72

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola pengaturan tinggi yang baik.

(2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 73

(1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan RIP Institut.

(2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut.

Pasal 74

(1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.

(2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Administrasi Akademik

Pasal 75

(1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
(2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Jurusan atau Program Studi, dan unit terkait lainnya.

Bagian Keempat
Standar Layanan

Pasal 76

(1) Standar pelayanan Institut mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, perwujudan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Kurikulum

Paragraf 1
Pengembangan Kurikulum

Pasal 77

(1) Kurikulum setiap Program Studi pada Institut dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas/ Pascasarjana dengan mengacu standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:

a. sikap;
b. pengetahuan;
c. keterampilan; dan
d. managerial.

Paragraf 2
Pembukaan Program Studi

Pasal 78

(1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui Program Studi.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana dan Pascasarjana.

Pasal 79

(1) Permohonan izin penyelenggaraan Program Studi keagamaan dilakukan melalui tahapan:
a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemunginan pembukaan Program Studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
b. hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik mengenai usulan pembukaan Program Studi baru yang diajukan kepada Dekan;
c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan Program Studi kepada Rektor;
d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat; dan
e. izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi minimum yang ditetapkan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.

(2) Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

(3) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan pangkalan data pendidikan tinggi masih dilaksanakan secara rutin.

Paragraf 3
Pengembangan Fakultas

Pasal 80

(1) Institut dapat mengembangkan Fakultas sesuai dengan bidang ilmu.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Laboratorium

Pasal 81

(1) Laboratorium diselenggarakan oleh Fakultas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VII
KODE ETIK

Pasal 82

(1) Setiap Warga Kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat kejujuran, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, berpikir, berpenampilan,

dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus.

(3) Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 83

(1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Institut berlaku aturan internal Institut.

(2) Aturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
   a. Rektor;
   b. Senat;
   c. Dekan; dan
   d. Direktur.

(3) Bentuk dan tata cara penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERENCANAAN

Pasal 84

Organ Institut secara bersama-sama menyusun Rencana Strategis dengan mengacu kepada Renstra Kemenristekdikti.

BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 85

(1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara tertib, wajar, adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
(2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip pengendalian internal yang baik.
(3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 86

Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) meliputi:

a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan;
d. pelaporan; dan
e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 87

Periode anggaran Institut terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 88

RKT ditetapkan Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai dengan berpedoman pada rencana strategis Institut.

Pasal 89

(1) Berdasarkan RKT, rencana anggaran tahunan diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau pertambahan dalam rencana anggaran tahunan, Rektor harus menyesuaikannya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
(3) Rencana Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Anggaran Tahunan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemutakhiran dan pengawasannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 90

(1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada tahun berjalan.
(2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
    a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
    b. perubahan target kinerja dan/atau

c. alokasi dana/program dan kegiatan dari anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

(3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 91

(1) Rektor memiliki kewenangan pelaksanaan anggaran Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Rektor menjalankan kewenangan dalam pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan.

(3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor dibantu pengelola keuangan Institut yang wajib menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Institut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

(1) Pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) meliputi:

a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;

c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;

d. melaksanakan pembayaran;

e. melaksanakan kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan keluaran (output) yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;

f. melaksanakan proses penyelesaian tagihan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran untuk penyusunan laporan keuangan.

(2) Pembukuan dan pencatatan rekening lain dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

(1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.

(2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pihak yang terkait dengan penerimaan.

Paragraf 4

Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

Pasal 94

(1) Sistem akuntansi Institut disiapkan untuk menyajikan laporan keuangan Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

(2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:

a. keuangan;

b. barang;

c. pendapatan; dan

d. biaya.

Pasal 95

(1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang lengkap dan disimpan di tempat yang aman.

(2) Pejabat pemberi komitmen institut menyimpan seluruh bukti transaksi institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Sistem pengendalian internal Institut dilaksanakan secara terus menerus melalui:
   a. pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien;
   b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
   c. pengamanan aset; dan
   d. kepatuhan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.

(3) Sistem pengendalian internal dievaluasi secara menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 97

(1) Laporan keuangan institut diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal.

(2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilaksanakannya pemeriksaan khusus.

Bagian Ketiga

Pendapatan

Pasal 98

(1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut yang dialokasikan

dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

(2) Selain dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Institut juga dapat berasal dari masyarakat.

(3) Pendapatan Institut dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 99

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal sesuai dengan rencana anggaran tahunan yang diajukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 100

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, akuntabel, dan transparan.

(2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

(1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut.

(3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara wajar, tertib, efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 102

(1) Kekayaan Institut terdiri atas:

a. benda tak bergerak, kecuali tanah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta hasil dari pelaksanaan hibahnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. benda bergerak; dan

c. kekayaan intelektual yang terhadap oleh sebagai milik Institut.

(2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari hak paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki sebarah maupun sebagian oleh Institut.

Pasal 103

Semua kekayaan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 104

(1) Tanah dan Bangunan merupakan bagian dari kekayaan Institut dan merupakan barang milik negara.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 105

(1) Sarana dan prasarana yang disediakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
(2) Sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.
(4) Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengubah dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 107

(1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.

(3) Fakultas, Jurusan, Pascasarjana, Lembaga, Pusat, dan UPT dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan pihak lain baik dalam maupun luar negeri.

(4) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas persetujuan Rektor.

(5) Kerja sama dalam bidang akademik dan non-akademik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2009 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1229

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Nunun Gunaren
NIP. 19[illegible]0101991031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Jakarta
Telpon/Fax: (+62 21) 3811679 – 34832004 – 34832005
JAKARTA 10710

Nomor : [illegible]/MLV/2/HK.00/10/2017 Jakarta, 5 Oktober 2017
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Penyampaian Salinan PMA

Kepada Yth
Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
Tulungagung

Assalamualaikum Wr Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Salinan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1329, untuk dapat diperguntakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,

a.n. Kepala Biro Hukum dan KLN
Kepala Bagian Perancangan
Peraturan dan Keputusan Menteri
Hal Dekonsensasi

Imam Apulkani, S.Ag, MH
NIP. PPT 121420000310027

Tembusan:
Kepala Biro Hukum dan KLN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1329

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Ardanaa Gunaryo
NIP. 196208151991051003

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1329

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Ahmad Gunaryn
NIP. 195208101991031003

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1329

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,

Achmad Gunaryo
NIP. 196209301991031002